

SYARAT MINIMAL – PEROLEHAN KURSI – SUARA SAH PARPOL

2024

Kpt 725 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten Balangan berdasarkan perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Balangan didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2024; Kpt KPU kabupaten Balangan No.507 Tahun 2024;;Kpt KPU kabupaten Balangan No. 520 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Agustus 2024.
- Lamp. :-